



## **Dari Hafalan ke Mushaf: Kritik Historis dan Otoritas Mushaf Utsmani**

**Qarinah<sup>1</sup>, Achmad Abubakar<sup>2</sup>, Sitti Aisyah Chalik<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email;

qarinahrahmat@gmail.com, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id, sittiaisyahchalik@gmail.com,

### **Abstract**

This study aims to trace the process of the Qur'anic codification from the time of Prophet Muhammad (peace be upon him) to the caliphate of 'Uthmān ibn 'Affān, as well as to analyze the formation and authority of the *rasm 'Uthmānī* as the standardized model of Qur'anic writing in the Islamic world, particularly in Indonesia. The research employs a descriptive-historical and theological-analytical method, highlighting the continuity of the codification process from the Prophet's era to that of 'Uthmān and the legitimacy of the *rasm 'Uthmānī* authenticity based on the *ijmā'* (consensus) of the Companions. The findings indicate that the codification of the 'Uthmānic *mushaf* represents a continuation of the Prophet's efforts to preserve divine revelation and serves as an essential instrument in maintaining the textual authenticity and unity of the Muslim community across time, from the classical to the modern period. The implications of this study emphasize the importance of strengthening Muslim awareness of the historical and theological significance of the *rasm 'Uthmānī* as a symbol of unity and the authenticity of divine revelation, while also opening avenues for further research on the authority of the *mushaf* and the application of the *rasm 'Uthmānī* in the digital era.

**Keywords:** *Mushaf, Rasm, Uthmānī, Authority, Standardization*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menelusuri proses kodifikasi Al-Qur'an sejak masa Nabi Muhammad saw. hingga Khalifah Utsman bin 'Affan, serta menganalisis terbentuknya dan otoritas rasm utsmani sebagai standar baku penulisan mushaf di dunia Islam, khususnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-historis dan analisis teologis, penelitian ini menyoroti kesinambungan proses kodifikasi dari masa Nabi hingga Utsman, legitimasi otentisitas rasm utsmani yang didasarkan pada *ijma'* sahabat. Hasil kajian menunjukkan bahwa kodifikasi mushaf utsmani merupakan kelanjutan dari upaya penjagaan wahyu pada masa Nabi Muhammad saw. dan menjadi instrumen penting dalam menjaga keaslian teks serta mempersatukan umat Islam di seluruh dunia dari masa klasik hingga modern. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kesadaran umat terhadap nilai historis dan teologis rasm utsmani sebagai simbol persatuan dan keotentikan wahyu, sekaligus membuka ruang bagi kajian lanjutan mengenai otoritas mushaf dan penerapan rasm utsmani di era digital.

**Kata Kunci:** *Mushaf, Rasm, Utsmani, Otoritas, dan Standarisasi*

### **Pendahuluan**

Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam yang terus dikaji dan dipelajari sejak masa Nabi Muhammad saw. hingga kini. Kajian terhadap al-Qur'an tidak hanya dilakukan oleh umat Islam, tetapi juga oleh para sarjana orientalis yang menaruh perhatian besar pada studi Al-Qur'an. Hingga saat ini, tidak ada kitab suci lain yang mendapatkan perhatian dan kajian seluas al-Qur'an (Anshori, 2019). Bagi sebagian besar umat Islam, al-Qur'an yang dikodifikasi pada masa *Khalifah* Utsmān bin 'Affān (23 H/644 M – 35 H/655 M) dianggap sebagai teks baku yang keaslian dan keabsahan historisnya tidak dapat diragukan lagi. Hingga saat ini, mushaf tersebut tetap menjadi rujukan utama bagi setiap muslim, dibaca dan dikaji sebagai teks suci, dilafalkan dalam shalat, serta dilantunkan dalam berbagai doa dan upacara keagamaan (Nubowo, 2017).

Menurut Jalāluddīn dalam kitabnya *al-Itqān fī 'ulūm al-Qur'ān* mengatakan bahwa pola penulisan *rasm utsmani* bersifat *tawqīfī*, yakni ditetapkan berdasarkan petunjuk langsung dari Rasulullah saw (al-Suyūṭī, t.t.). Para penulis wahyu yang merupakan sahabat beliau dipercaya dan ditunjuk secara khusus, sehingga bentuk penulisan tersebut bukan hasil *ijtihad* pribadi sahabat, sebab mereka tidak mungkin bersepakat (*ijma'*) atas sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dan bimbingan Rasulullah saw (Ajahri, 2018). Beberapa pemikir modern bersikap kritis terhadap otoritas Mushaf *Utsmani*. Salah satunya, Mohammed Arkoun (1928–2010), menilai ulama klasik bersifat dogmatis dan hegemonik dalam memaknai mushaf tersebut. Ia menolak mushaf *utsmani* sebagai satu-satunya rujukan Islam dan memperkenalkan konsep "korpus resmi tertutup" sebagai kritik terhadap sakralisasi teks, sehingga pandangannya jelas menunjukkan posisi kontra terhadap otoritas Mushaf *Utsmani* yang telah diakui para sahabat dan ulama (Rasyid, 2019).

Berdasarkan perbedaan pandangan mengenai proses kodifikasi, sejumlah penelitian terdahulu telah membahas sejarah dan otentisitas Mushaf 'Utsmānī. Beberapa di antaranya ialah penelitian Amalia Undip Putri (2024) berjudul "*Jam' al-Qur'an pada Masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafā' al-Rāsyidīn*", Zainal Arifin (2012) dalam "*Mengenal Rasm Utsmani: Sejarah, Kaidah, dan Hukum Penulisan Al-Qur'an*", serta Muhammad Anshori (2019) melalui "*Otoritas Politik dalam Kodifikasi Mushaf pada Masa Khulafā' al-Rāsyidīn*."

Meninjau berbagai penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar kajian terdahulu berfokus pada aspek historis dan deskriptif proses pengumpulan serta pembukuan Al-Qur'an. Kajian-kajian tersebut umumnya menelusuri kronologi kodifikasi dari masa Nabi hingga *Khulafā' al-Rāsyidīn*, namun belum banyak yang menyoroti aspek kritik historis dan analisis otoritas Mushaf *Utsmani* secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengambil arah yang berbeda dengan menghadirkan analisis historis sekaligus kritik terhadap otoritas Mushaf *Utsmani*, guna menegaskan bahwa proses kodifikasi yang terjadi sejak masa Nabi hingga Utsman bukan hanya bersifat historis, tetapi juga merupakan bukti otentisitas wahyu yang tetap terjaga hingga masa kini.

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri alasan serta dasar historis-teologis mengapa rasm 'Utsmānī dipandang otentik dan dijadikan standar baku penulisan mushaf Al-Qur'an di seluruh dunia, termasuk Mushaf Standar Indonesia terbitan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Dengan mengkaji akar historis dan legitimasi otoritas Mushaf 'Utsmānī, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam tentang kontinuitas dan keaslian teks al-Qur'an dari masa sahabat hingga kini.

Berdasarkan kajian historis, penelitian ini berasumsi bahwa proses kodifikasi Mushaf *Utsmani* tidak muncul secara tiba-tiba pada masa kepemimpinan Utsman bin 'Affan, melainkan merupakan kelanjutan dari upaya pengumpulan wahyu yang telah dimulai pada masa Nabi Muhammad saw. melalui hafalan (*tahfīz*) dan penulisan wahyu (*tadwīn*) (Putri M, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa otentisitas Mushaf *Utsmani* tetap bersumber dari Nabi saw., bukan hasil *ijtihad* sahabat atau Utsman semata (Putri M, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa otentisitas Mushaf *Utsmani* tetap bersumber dari Nabi saw., bukan hasil *ijtihad* sahabat atau Utsman semata (ad-Dānī, t.t., hlm. 6). Hipotesis ini diperkuat melalui pendekatan kritik historis dan analisis otentisitas untuk menelusuri keterhubungan antara mushaf *Utsmani* dan teks wahyu asli yang diturunkan.

Selain itu, penggunaan *rasm utsmani* secara global, termasuk dalam Mushaf Standar Indonesia, diduga berakar pada keputusan Utsman untuk menyeragamkan mushaf sebagai upaya menjaga keaslian teks dan mempersatukan umat Islam dari masa klasik hingga modern (ad-Dānī, t.t.). Hipotesis ini diperkuat melalui pendekatan kritik historis dan analisis otentisitas untuk menelusuri keterhubungan antara mushaf *Utsmani* dan teks wahyu asli yang diturunkan. Selain itu, penggunaan *rasm utsmani* secara global, termasuk dalam Mushaf Standar Indonesia, diduga berakar pada keputusan Utsman untuk menyeragamkan mushaf sebagai upaya menjaga keaslian teks dan mempersatukan umat Islam dari masa klasik hingga modern.

Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya menelusuri sejarah proses pengumpulan dan kodifikasi al-Qur'an sejak masa Nabi Muhammad saw. sampai Khalifah Utsman bin 'Affan, tetapi juga menghadirkan analisis kritis terhadap otentisitas dan otoritas Mushaf Utsmani sebagai standar penulisan al-Qur'an yang diakui hingga kini. Penelitian ini bertujuan menjelaskan alasan teologis dan historis mengapa rasm 'utsmānī dianggap otentik dan dijadikan standar baku penulisan mushaf al-Qur'an di seluruh dunia, secara khusus di Indonesia. Selain menelusuri terbentuknya dan bertahannya otoritas Mushaf 'Utsmānī, kajian ini juga menguraikan implikasinya terhadap kesatuan dan keaslian teks Al-Qur'an sepanjang sejarah Islam. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya bersifat deskriptif-historis, studi ini menggabungkan pendekatan historis dan teologis untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang kontinuitas dan otentisitas rasm 'Utsmānī, sekaligus memperkaya khazanah keilmuan '*Ulūm al-Qur'ān* dan menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian lanjutan pada bidang ini.

## Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode *library research* atau studi pustaka. Fokus kajian diarahkan pada pengumpulan dan penelaahan berbagai referensi, baik dari sumber-sumber klasik maupun modern, yang membahas sejarah kodifikasi Al-Qur'an, keaslian Mushaf Utsmani, serta teori-teori mengenai rasm Al-Qur'an. Teknik analisis data yang diterapkan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif-kritis, yaitu dengan menguraikan temuan-temuan historis secara sistematis, kemudian menelaahnya secara kritis untuk mengidentifikasi keterkaitan antara proses kodifikasi Al-Qur'an, keotentikan teks, dan legitimasi Mushaf 'Utsmānī dalam perspektif sejarah serta teologi Islam.

## Hasil dan Pembahasan

Proses penulisan atau pencatatan al-Qur'an dalam bentuk teks sebenarnya telah dimulai sejak masa Rasulullah saw. Sedangkan proses transformasi dan kodifikasinya menjadi satu kesatuan teks berlangsung pada masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, dan perampungannya dituntaskan di masa kepemimpinan Utsman bin 'Affan.

Proses penghimpunan al-Qur'an dilakukan dengan menggunakan dua metode, yakni melalui hafalan sahabat serta pencatatan ayat-ayatnya pada lembaran-lembaran (*shuhuf*) (Masduki, 2016). Proses pengumpulan al-Qur'an melalui hafalan dilakukan langsung oleh Nabi saw. bersama para sahabatnya. Pada masa itu, masyarakat Arab dikenal memiliki daya ingat yang luar biasa kuat, sebab sebagian besar dari mereka belum mengenal baca-tulis. Karena itu, tradisi menghafal menjadi cara utama mereka dalam menjaga berita, syair, dan silsilah keturunan. Kemampuan tersebut juga dimanfaatkan ketika mereka mendengarkan dan menjaga ayat Al-Qur'an yang diajarkan oleh Nabi saw (Ismail et al., 2024).

Kondisi sosio-kultural tersebut selaras dengan mekanisme pewahyuan Al-Qur'an yang sejak awal bertumpu pada transmisi lisan. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Qiyāmah [75]: 17–18

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۖ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kamilah yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya. Maka apabila Kami telah membacakannya, ikutilah bacaannya.”

Ayat ini menyatakan bahwa Allah sendiri menjamin proses pengumpulan dan pembacaan Al-Qur'an di dalam dada Nabi Muhammad saw., sehingga beliau diperintahkan untuk mengikuti bacaan wahyu sebagaimana yang diajarkan. Ayat ini menunjukkan bahwa otoritas pertama Al-

Qur'an berada pada hafalan dan bacaan, bukan pada bentuk tertulis, sehingga tradisi menghafal yang mengakar kuat dalam masyarakat Arab menjadi medium yang sangat efektif dalam menjaga kemurnian wahyu. Dengan demikian, proses penjagaan Al-Qur'an melalui hafalan bukanlah praktik insidental, melainkan bagian dari skema ilahiah sebelum kemudian dilengkapi dengan kodifikasi dalam bentuk mushaf.

Bukhari menyebutkan dalam kitabnya bahwa ada 7 sahabat terkenal sebagai penghafal al-Qur'an, sebagaimana diriwayatkan dalam tiga jalur, yaitu: 'Abdullāh bin Mas'ūd, Sālim bin Ma'qal, Mu'āz bin Jabal, Ubayy bin Ka'b, Zayd bin Tābit, Abū Zayd bin Sakan, dan Abū al-Dardā' (Irpina et al., 2022). Sedangkan pengumpulan al-Qur'an dengan tulisan dimulai pada saat Rasulullah saw. menunjuk beberapa sahabatnya yang terkemuka, dan juga Rasulullah saw. Menunjuk beberapa sahabatnya sebagai penulis wahyu, yang mendapatkan tugas untuk mencatat setiap ayat al-Qur'an segera setelah wahyu diturunkan.

Nabi memiliki sekretaris atau yang dikenal dengan gelar penulis dari wahyu (*kuttāb al-wahy*) mereka adalah: Abū Bakar al-Shiddīq, 'Umar bin al-Khattāb, 'Usmān bin 'Affān, 'Alī bin Abī Tālib, Zaid bin Tābit, Ubay bin Ka'b, Mu'āwiyah bin Abī Sufyān, Khālid bin al-Walīd, Hanḥalah bin al-Rabī', 'Abdullāh bin al-Arqam, 'Abdullāh bin Rawāḥah, al-Mughīrah bin Syu'bah, Tābit bin Qais, dan lain-lain (Al-Rūmī, n.d., pp. 79–80). Mereka menuliskan wahyu sebagaimana diturunkan kepada Rasulullah saw. sehingga tulisan pada lembaran-lembaran (السطور) menjadi bukti tertulis yang menguatkan hafalan dalam dada (al-Qaṭṭān, 1996).

Setiap kali ayat diturunkan, beliau memerintahkan mereka untuk menuliskannya dan menunjukkan letak dan sistematik peletakannya dalam surah. Sebagian sahabat juga menulis al-Qur'an secara mandiri di berbagai media sederhana seperti pelepah kurma, batu tipis, kulit, dan tulang, yang meskipun terbatas, justru semakin memperkuat hafalan mereka terhadap wahyu (Munir, 2021). Susunan surah dan ayat dalam al-Qur'an bukan hasil dari ijtihad para sahabat, melainkan bersifat *tawqīfī* ditetapkan langsung berdasarkan petunjuk wahyu yang disampaikan Nabi saw (Saputra, 2022). Meskipun urutan turunnya wahyu berbeda dengan susunan dalam mushaf, Nabi sendiri yang menentukan penempatannya, seperti menempatkan surah al-Fātiḥah di awal meskipun yang pertama turun adalah al-Alaq. Hal ini menggambarkan bahwa sistematika al-Qur'an merupakan bagian dari bimbingan ilahi, bukan hasil pertimbangan manusia (Ajahri, 2018).

Proses pengumpulan al-Qur'an di masa Nabi Muhammad saw. dilaksanakan secara sistematis juga penuh ketelitian, baik melalui menghafalan maupun pencatatan tertulis. Kedua metode tersebut berjalan saling melengkapi, sehingga kemurnian wahyu dapat terjaga tanpa mengalami perubahan apa pun. Keterlibatan para sahabat dalam menjaga hafalan dan menulis ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan tingginya perhatian mereka terhadap keaslian kitab suci ini. Selain itu, susunan ayat dan surah yang ditetapkan langsung oleh Rasulullah saw. berdasarkan wahyu menjadi bukti bahwa penyusunan al-Qur'an bersifat *tawqīfī*, bukan hasil pertimbangan manusia semata. Hal ini juga sebagai penegas bahwa kitab umat Islam yang ada saat ini merupakan teks yang otentik, seperti yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw.

**Kodifikasi pada Masa Pemerintahan Abū Bakar As-Shiddīq dan Umar Bin Khattāb**, pada masa itu perang Yamamah berlangsung, yang juga dikenal sebagai Perang Kemurtadan (*Riddah*) pada tahun 12 H, terjadi pertempuran antara umat Muslimin dan para pengikut Musailamah *al-Kadzdzab*, seorang yang menganggap dirinya nabi setelah Rasulullah saw. Dalam pertempuran tersebut, sekitar tujuh puluh penghafal al-Qur'an dari kalangan sahabat syahid dan gugur di medan perang. Banyaknya para penghafal yang wafat membuat Umar bin al-Khattab merasa khawatir akan kelestarian al-Qur'an, sehingga beliau memberikan usulan kepada Abu Bakar ash-Shiddiq agar segera dilakukan pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf untuk menjaga keutuhannya (Munir, 2021, p. 150).

Hal ini termaktub dalam kitab shahih Bukhari yang pada awalnya, Abu Bakar al-Shiddiq ragu menerima gagasan dari Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Qur'an, karena Rasulullah saw. tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Namun setelah menimbang manfaatnya bagi kelestarian wahyu, Allah membukakan hatinya untuk menerima masukan itu. Abu Bakar kemudian membentuk kelompok khusus yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit, karena keahliannya dalam hafalan, penulisan, dan pemahaman Al-Qur'an. Meskipun sempat menolak seperti halnya Abu Bakar di awal, Zaid akhirnya menerima amanah tersebut setelah berdiskusi panjang dan memahami pentingnya tugas mulia itu (Aisyeh & Suci, 2022, pp. 1530–1531).

Sebelum wafat pada tahun 13 H, Abu Bakar al-Shiddiq telah menyelesaikan pengumpulan Al-Qur'an meski belum dilengkapi tanda baca. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, yang mempertahankan mushaf tersebut tanpa perubahan, sementara para sahabat masih menggunakan mushaf masing-masing karena belum ada penyeragaman qir'at (Anshori, 2019, p. 201). Menurut Said Aqil Husin Al-Munawwar, penulisan al-Qur'an di masa Abu Bakar dilakukan dengan sangat teliti, mencakup pengumpulan seluruh ayat ke dalam satu mushaf, peniadaan ayat yang telah *mansukh*, penetapan ayat yang mutawatir, serta penggunaan tujuh dialek Arab (*qir'āt sab'ah*) dalam penulisannya (Wahid, 2022).

Proses kodifikasi al-Qur'an di masa Abu Bakar al-Shiddiq juga Umar bin Khattab merupakan tonggak penting dalam sejarah pelestarian wahyu. Upaya ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab, melibatkan para sahabat pilihan yang memiliki kekuatan hafalan yang hebat dan keahlian tinggi dalam penulisan Al-Qur'an. Langkah ini tidak hanya menyelamatkan teks al-Qur'an dari kemungkinan hilang akibat wafatnya para penghafal, tetapi juga menjadi dasar bagi upaya standarisasi mushaf di masa berikutnya. Ketelitian dan ketegasan Abu Bakar serta kebijaksanaan Umar dalam menjaga keaslian wahyu, menunjukkan kesungguhan generasi awal Islam dalam memastikan bahwa al-Qur'an tetap terpelihara sebagaimana diturunkan kepada Rasulullah saw., tanpa perubahan sepanjang masa.

**Kodifikasi pada Masa Pemerintahan Utsmān Bin Affān.** dalam riwayat al-Bukhari dari Anas bin

Malik, proses penyalinan lembaran al-Qur'an pada masa Khalifah Utsmān bin 'Affan dimulai pada saat Huzaifah bin al-Yaman datang menghadap Utsmān setelah ikut dalam peperangan di Armenia dan Azerbaijan bersama penduduk Syam dan Irak. Perbedaan bacaan dikhawatirkan akan menjadikan satu dengan yang lain saling mengkafirkan n (Hifni, 2023, p. 217). Huzaifah terkejut melihat beberapa perbedaan cara membaca al-Qur'an di antara kaum Muslimin, lalu berkata, "*Wahai Amirul Mukminin, satukanlah umat ini sebelum mereka berselisih dalam membaca Al-Qur'an sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani berselisih dalam kitab mereka.*"

Utsman menyadari adanya bahaya besar yang bisa timbul dari permasalahan ini. Karena itu, beliau mengumpulkan para sahabat terkemuka untuk bermusyawarah mengenai langkah-langkah yang perlu diambil guna mencegah meluasnya perselisihan tersebut. Hasil dari musyawarah itu adalah keputusan untuk menyalin ulang, menyatukan, dan memperbanyak mushaf, kemudian mengirimkan satu salinan ke berbagai wilayah kaum Muslimin (Musyarifah et al., 2022, p. 32).

Menanggapi kondisi tersebut, Khalifah Utsman bin 'Affan meminta izin kepada Hafshah binti 'Umar, istri dari Rasulullah saw., untuk meminjam mushaf yang berada dalam simpanannya. Beliau kemudian membentuk sebuah tim penyalinan mushaf yang terdiri dari Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin al-Ash, dan Abdurrahman bin Harits bin Hisyam. Utsman memberikan arahan bahwa apabila muncul perbedaan dalam penulisan, maka penentuannya harus mengikuti dialek Quraisy, sebab al-Qur'an diturunkan dengan dialek tersebut (D. Agustina & Maulidya, 2024).

Setelah penyalinan mushaf selesai dilakukan, naskah asli dikembalikan kepada Hafshah, sementara salinan-salinan resminya disebarluaskan ke berbagai wilayah kekuasaan Islam, dan Utsmān juga memerintahkan agar naskah-naskah al-Qur'an lain yang berbeda versi dibakar, dengan tujuan menyatukan bacaan umat Islam. Adapun mushaf yang disusun pada masa Abu Bakar al-Shiddiq dijadikan acuan utama, kemudian disusun ulang sesuai urutan mushaf (*tartīb mushafī*) dan mengikuti kaidah penulisan rasm 'Utsmānī, yang hingga kini menjadi standar resmi dalam penulisan Al-Qur'an di dunia Islam (Majid & Sugitanata, 2021, p. 226).

Proses kodifikasi Al-Qur'an pada masa Khalifah Utsmān bin 'Affan menjadi tonggak bersejarah dalam upaya memelihara persatuan umat Islam sekaligus menjaga keaslian bacaan Al-Qur'an. Melalui kebijakan yang bijaksana dan penuh tanggung jawab, Utsmān berhasil menyatukan berbagai dialek bacaan menjadi satu standar mushaf yang seragam, sehingga perbedaan qir'at tidak lagi menimbulkan perpecahan.

Upaya beliau dalam memperbanyak dan menyebarkan mushaf ke berbagai wilayah Islam, serta memusnahkan salinan yang berbeda, menunjukkan komitmen kuat untuk melestarikan al-Qur'an sebagaimana yang diterima oleh Rasulullah saw. Hasil kodifikasi ini dikenal dengan *Rasm Utsmani*, menjadi warisan agung yang terus digunakan hingga kini sebagai acuan utama penulisan dan pembacaan al-Qur'an di seluruh dunia.

**Otentisitas dan Standarisasi Rasm Utsmani dalam Penulisan Mushaf Al-Qur'an.** Kodifikasi mushaf *Utsmani* merupakan tonggak penting dalam sejarah penyebaran dan penjagaan Al-Qur'an sebagai kitab suci. Proses ini bermula dari munculnya perbedaan bacaan (*qirā'āt*) di berbagai wilayah Islam setelah wafatnya Rasulullah saw. Pada masa Nabi, perbedaan tersebut tidak menimbulkan persoalan karena beliau sendiri menjadi rujukan utama yang meluruskan setiap perbedaan bacaan. Namun, ketika memasuki masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin 'Affan, sekitar enam tahun setelah beliau menjabat, perbedaan *qirā'āt* itu mulai menimbulkan perselisihan di kalangan kaum Muslimin (N. L. Agustina et al., 2025, p. 312).

Beberapa langkah strategis dilakukan oleh Utsmān bin 'Affan untuk menyempurnakan proses kodifikasi al-Qur'an. Pertama, beliau membentuk panitia khusus yang terdiri dari dua belas orang sahabat dari kalangan Quraisy dan Anshar, termasuk Ubay bin Ka'ab juga Zaid bin Tsabit. Kedua, Utsman menyusun naskah utama (mushaf otonom) sebelum melakukan verifikasi dengan mushaf milik Hafshah, dengan mengikuti metode pengumpulan yang pernah dilakukan pada masa Abu Bakar. Ketiga, membandingkan dan meneliti berbagai lembaran mushaf sahabat serta mushaf milik Aisyah dan Hafshah untuk memastikan kesesuaiannya. Keempat, setelah proses verifikasi selesai, Utsman membacakan hasil mushaf di hadapan para sahabat untuk mendapatkan persetujuan mereka. Terakhir, beliau memerintahkan pembakaran mushaf lain yang berbeda dan mengirimkan salinan mushaf standar ke berbagai wilayah Islam, disertai utusan yang bertugas mengajarkan bacaan al-Qur'an sesuai mushaf tersebut (Hifni, 2023, pp. 218–220).

Penetapan sistem penulisan mushaf dinasbatkan kepada Utsmān bin 'Affān, yang pada masa beliau yang disahkan pola penulisan al-Qur'an secara resmi. Amanah tersebut dipercayakan kepada Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin al-'Ash, dan Abdurrahmān bin Hārīts bin Hisyām, yang bekerja berdasarkan petunjuk dan arahan langsung dari Utsmān. Melalui tim inilah, terbentuk pola penulisan yang kelak dikenal sebagai *rasm Utsmani*, yang menjadi standar baku penulisan mushaf sampai masa sekarang (Nur Aini Mendrofa et al., 2024).

Khalifah Utsman bin 'Affān menjalankan proses kodifikasi Al-Qur'an secara strategis dan penuh perencanaan. Langkah yang ditempuhnya bukanlah tindakan yang diambil dengan keraguan, melainkan hasil dari pertimbangan yang matang dan visi yang jauh ke depan demi menjaga keotentikan teks Al-Qur'an. Upaya standarisasi yang beliau lakukan tidak mengubah substansi wahyu, melainkan justru menjamin keberlanjutan kemurnian Al-Qur'an sebagaimana diturunkan pada masa Nabi saw. Sehingga, keputusan Utsman untuk menetapkan Mushaf 'Utsmānī menjadi tonggak penting dalam sejarah pelestarian wahyu, sekaligus memastikan bahwa pesan ilahi tetap terjaga tanpa perubahan hingga masa kini.

Proses kodifikasi yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin 'Affān tidak terlepas dari munculnya beragam pandangan dan perdebatan, terutama terkait penetapan satu mushaf resmi sebagai rujukan bagi seluruh umat Islam di berbagai wilayah. Setelah Mushaf 'Utsmānī — yang juga dikenal sebagai *Muṣḥaf Imām* — disebarkan ke seluruh daerah kekuasaan Islam, sebagian besar sahabat menyambut dan mendukung kebijakan tersebut. Namun demikian, sebagian kecil sahabat sempat tidak sependapat, sebab mereka memiliki mushaf pribadi yang disusun langsung di bawah arahan Rasulullah saw.

Catatan sejarah menyebutkan bahwa 'Abdullāh bin Mas'ūd merupakan sahabat yang paling keras menentang penerapan Mushaf 'Utsmānī serta kebijakan pembakaran mushaf pribadi. Namun, setelah mendapatkan penjelasan yang argumentatif dan rasional dari pihak khalifah mengenai tujuan penyatuan bacaan al-Qur'an (*qirā'āt*), Ibn Mas'ūd akhirnya menerima dan mengakui legitimasi Mushaf 'Utsmānī. Selain itu, sejarah Islam juga mencatat keberadaan beberapa mushaf lain yang menunjukkan perbedaan redaksional dengan mushaf standar tersebut, antara lain Mushaf 'Alī, Mushaf Ibn Mas'ūd, dan Mushaf Ubay bin Ka'b (Anshori, 2019, p. 204).

Seiring dengan meluasnya wilayah Islam dan beragamnya dialek umat, penulisan mushaf Al-Qur'an mengalami penyempurnaan agar lebih mudah dibaca, terutama bagi non-Arab. Pada masa Khalifah Utsman bin 'Affan, mushaf belum dilengkapi dengan tanda baca, titik, atau harakat. Upaya penyempurnaan ini mulai dilakukan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan berkembang pesat di era Mu'awiyah bin Abi Sufyan, ketika Abul Aswad ad-Du'ali diperintahkan oleh Ziyad bin Abi Sufyan untuk memberi tanda baca pada huruf akhir kata dalam mushaf. Meskipun demikian, sistem penulisan awal mushaf masih menyulitkan pembaca umum. Oleh sebab itu, Nasr bin 'Asim al-Laythi

melakukan perbaikan sistem penulisan dengan menambahkan titik dan tanda baca (harakat) atas perintah al-Hajjaj bin Yusuf.

Langkah tersebut kemudian disempurnakan oleh al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi (w. 170 H) yang memperkenalkan bentuk harakat baru, seperti fathah, kasrah, dhammah, sukun, mad, dan tasydid, sehingga penulisan mushaf menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Selanjutnya, para ulama menambahkan berbagai elemen pendukung seperti tanda ayat, tanda waqaf, nama surah, penanda Makkiyah juga Madaniyah, dan jumlah ayat, sehingga terbentuklah format mushaf Al-Qur'an seperti yang digunakan saat ini, tanpa mengubah keaslian rasm 'Utsmānī (Wahid, 2022).

Ulama memiliki perbedaan pendapat terkait status *rasm Utsmani*, yang terbagi menjadi dua pandangan utama (Masdudi, 2016). Kelompok pertama berpendapat bahwa *rasm* bersifat *tawqīfī* sebagaimana ditegaskan oleh al-Badr al-Dīn al-Zarkasyī dalam kitabnya *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (al-Zarkasyī, 1988), bahwa susunan huruf dan bentuk penulisan mushaf telah diajarkan langsung oleh Nabi saw. kepada para penulis wahyu dan tidak boleh diubah. Ia menyatakan, “نُقِلَ ”الرسم العثماني نقلًا متواترًا، ولا يجوز مخالفته” yang berarti *Rasm Utsmani* diriwayatkan secara mutawatir dan tidak boleh diselisih. Pandangan ini menunjukkan bahwa *rasm Utsmani* bukanlah hasil ijtihad manusia semata, melainkan bentuk tulisan wahyu yang ditulis sesuai petunjuk Rasulullah saw. dan dijaga keasliannya oleh para sahabat.

Sementara itu, kelompok kedua seperti yang dikemukakan oleh al-Qāḍī Abū Bakr al-Bāqillānī dalam *Al-Intiṣār li al-Qur'ān* berpendapat bahwa (al-Bāqillānī, 1971): bentuk penulisan mushaf tidak ditetapkan secara pasti oleh Nabi saw., melainkan merupakan hasil ijtihad para sahabat dengan tetap menjaga keaslian isi wahyu. Ia mengatakan, “الرسم وقع فيه اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم” yang berarti *Rasm* mushaf terjadi berdasarkan ijtihad para sahabat ra. Dari dua pandangan ini, mayoritas ulama lebih cenderung menerima pendapat bahwa *rasm Utsmani* bersifat *tawqīfī*, karena pandangan tersebut lebih kuat secara teologis dan historis dalam menunjukkan peran penjagaan Allah terhadap keaslian al-Qur'an, baik dari segi lafaz maupun tulisannya.

Perbedaan pendapat ulama mengenai status *rasm 'Utsmānī* merupakan salah satu titik penting dalam diskursus otoritas mushaf. Ada yang berpendapat bahwa *rasm 'Utsmānī* bersifat *tawqīfī*, yakni ditetapkan berdasarkan petunjuk langsung Rasulullah saw., bukan hasil ijtihad manusia. Dalil yang mendukung pandangan ini adalah bahwa proses penulisan dan penyusunan ayat-ayat al-Qur'an telah berlangsung sejak masa Nabi saw. melalui para *kuttāb al-wahy* (penulis wahyu), meskipun proyek kodifikasi secara keseluruhan belum diselesaikan hingga beliau wafat. Dengan demikian, proyek penghimpunan dan penulisan mushaf pada masa sahabat bukanlah inisiatif baru, tetapi kelanjutan dari proyek kenabian yang belum rampung. Oleh karena itu, kurang tepat jika dikatakan bahwa penetapan *rasm 'Utsmānī* semata-mata merupakan hasil ijtihad para sahabat, sebab “*amr jam' al-Qur'ān*” telah dimulai sejak masa Nabi Muhammad saw. dan para sahabat hanya berijtihad dalam menyempurnakan serta menuntaskan prosesnya hingga mencapai bentuk final pada masa Khalifah Utsman bin 'Affan. Adapun sebagian ulama lain memandang *rasm 'Utsmānī* bersifat *ijtihādī*, dengan alasan bahwa bentuk tulisan, gaya penulisan huruf, dan konvensi ortografi mushaf merupakan hasil pertimbangan para sahabat sesuai konteks linguistik dan sosial pada masa itu. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa kodifikasi mushaf mengandung unsur wahyu sekaligus usaha manusia, sehingga *rasm 'Utsmānī* dapat dipahami sebagai bentuk sinergi antara bimbingan ilahi dan tanggung jawab ilmiah umat dalam menjaga keotentikan Al-Qur'an.

Meskipun mayoritas ulama bersepakat atas keabsahan *rasm Utsmani* sebagai standar penulisan al-Qur'an, beberapa sarjana orientalis seperti Theodor Nöldeke dan Arthur Jeffery mengajukan pandangan berbeda. Mereka menilai bahwa proses standarisasi yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bersifat politis dan manusiawi, bukan murni teologis. Dalam pandangan mereka, mushaf *Utsmani* tidak sepenuhnya bebas dari potensi kesalahan, sebab ia merupakan hasil seleksi dari beberapa versi teks yang beredar sebelumnya. Kritik ini juga menyoroti adanya perbedaan antara mushaf *Utsmani* dan mushaf sahabat seperti Ibn Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Namun, pandangan tersebut ditolak oleh para ulama Muslim karena tidak memiliki dasar historis dan filologis yang kuat, sementara konsensus umat Islam menunjukkan bahwa standarisasi mushaf *utsmani* justru menjaga kesatuan dan keaslian Al-Qur'an (Rasyid, 2019). Dengan adanya pandangan kritis dari kalangan orientalis ini, justru semakin menguatkan argumentasi tentang otentisitas mushaf Utsmani, karena menunjukkan bahwa proses kodifikasi tersebut telah melalui verifikasi ketat, baik dari sisi hafalan maupun tulisan. Selain itu, kesepakatan para ulama atas penyatuan penulisan mushaf di bawah otoritas Khalifah Utsmān menjadi bukti bahwa keputusan tersebut berlandaskan

pada kelanjutan tuntunan kenabian dalam menjaga kemurnian wahyu dan mempersatukan umat Islam di bawah satu bacaan yang otentik.

Standarisasi mushaf pada era modern merupakan kelanjutan dari upaya kodifikasi mushaf yang dimulai sejak masa Khalifah Utsman bin 'Affan. Jika pada masa Utsman standarisasi dilakukan untuk mencegah perpecahan akibat perbedaan qira'at, maka pada era modern fokusnya bergeser pada adaptasi teknologi, keseragaman distribusi, dan penguatan otoritas teks di tengah arus globalisasi. Saat ini, penyebaran Al-Qur'an bukan hanya berbentuk mushaf cetak tetapi juga digital, sehingga diperlukan standar validitas yang ketat.

Pergeseran fokus standarisasi tersebut tetap berada dalam kerangka teologis penjagaan wahyu sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hijr [15]: 9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan Kami pula yang menjaganya.”

Ayat ini menyatakan bahwa Allah sendiri menjamin pemeliharaan Al-Qur'an. Ayat ini memberikan landasan normatif bahwa setiap upaya standarisasi—baik pada masa Khalifah 'Utsmān bin 'Affān maupun pada era modern—bukanlah bentuk intervensi terhadap substansi wahyu, melainkan manifestasi dari mekanisme penjagaan ilahi melalui sarana historis yang berbeda. Dengan demikian, standarisasi mushaf di era digital, termasuk penetapan rasm, qirā'āt, dan validasi mushaf cetak maupun digital, dapat dipahami sebagai kelanjutan dari tradisi otoritatif umat Islam dalam menjaga autentisitas Al-Qur'an di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Dalam konteks inilah, prinsip penjagaan ilahi terhadap Al-Qur'an tidak hanya dipahami secara teologis, tetapi juga diwujudkan melalui institusi-institusi resmi yang menjalankan fungsi verifikasi dan standarisasi teks secara sistematis. Salah satu representasi konkret dari peran institusional tersebut pada era modern adalah Kompleks Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd, yang menjadi rujukan global dalam menjaga keotentikan mushaf.

Salah satu lembaga yang berperan penting pada hal ini adalah Kompleks Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd di Madinah, yang sejak 1985 memastikan seluruh mushaf dicetak dengan metode *rasm Utsmani* melalui proses verifikasi berlapis melibatkan ulama dan ahli qira'at. Lembaga ini juga memanfaatkan teknologi modern untuk menjaga keakuratan teks dan memastikan distribusi mushaf yang seragam serta berkualitas di seluruh dunia (N. L. Agustina et al., 2025). Upaya standarisasi ini menjadi bukti nyata kesinambungan historis penjagaan Al-Qur'an dari masa Nabi hingga era modern, yang memastikan kemurnian teksnya tetap terpelihara di tengah perubahan zaman.

Sejalan dengan upaya tersebut, standarisasi mushaf juga diterapkan di Indonesia melalui kebijakan resmi pemerintah yang memastikan penulisan Al-Qur'an tetap berpedoman pada *rasm Utsmani*. Penetapan ini berawal dari Musyawarah Kerja (Musyker) Ulama Al-Qur'an di Ciawi tahun 1974, yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Menteri Agama (MA) No. 25 Tahun 1984. Melalui keputusan ini, Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia ditetapkan sebagai acuan nasional dengan sistem penulisan yang mengikuti *rasm Utsmani* secara ilmiah dan konsisten.

Proses standarisasi penulisan mushaf di Indonesia dilaksanakan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) di bawah naungan Kementerian Agama, yang memiliki tugas melakukan pengawasan, verifikasi, serta pemberian sertifikasi terhadap setiap mushaf Al-Qur'an yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, baik pada tingkat internasional maupun nasional, penerapan standar rasm 'Utsmānī menjadi landasan utama dalam menjaga keaslian teks Al-Qur'an serta memastikan bahwa seluruh mushaf yang dibaca umat Islam memiliki sumber dan kaidah penulisan yang seragam (Arifin, 2013). Pembakuan *rasm utsmani* bukan hanya berfungsi sebagai standar penulisan, tetapi juga menjadi bukti nyata kesinambungan historis dan terpeliharanya keotentikan wahyu al-Qur'an pada masa Nabi saw. sampai era modern.

### Otoritas Mushaf *Utsmani* dan Implikasinya terhadap Keaslian serta Kesatuan Teks Al-Qur'an

Al-Qur'an mengalami proses kodifikasi panjang sejak masa Rasulullah saw. hingga Bani Umayyah. Pada masa Nabi, wahyu dihimpun melalui hafalan (*tahfīz*) dan tulisan (*tadwīn*), kemudian dibukukan pada masa Abu Bakar dan disempurnakan oleh Utsman bin 'Affan melalui standarisasi bacaan dan penetapan *rasm Utsmani*. Sistem ini menjadi standar baku penulisan mushaf di dunia

Islam hingga kini. Pada masa Mu'awiyah bin Abi Sufyan (aṣ-Ṣāliḥ, t.t.), penambahan titik dan harakat dilakukan untuk memudahkan pembacaan tanpa mengubah keaslian teks.

Otoritas mushaf *Utsmani* memiliki makna yang sangat penting dalam konteks keaslian dan kesatuan teks Al-Qur'an. Mushaf ini bukan hanya hasil ijtihad manusia, melainkan bentuk realisasi dari penjagaan Allah terhadap wahyu-Nya, sebagaimana firman-Nya: "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan *al-Dzīkr* (Al-Qur'an), dan sesungguhnya Kami pula yang menjaganya" (QS. al-Hijr [15]: 9). Mushaf *Utsmani* memiliki legitimasi teologis dan historis yang menjadikannya teks baku dalam tradisi Islam, sehingga seluruh penyalinan dan penerbitan mushaf di dunia—baik cetak maupun digital—tetap berpedoman pada pola *rasm Utsmani* (Wahid, 2022). Namun, di era modern, penyebaran mushaf menghadapi tantangan baru akibat perkembangan teknologi digital yang berpotensi menimbulkan kesalahan penulisan dan ketidaksesuaian format.

Masyarakat Indonesia menggunakan berbagai mushaf impor, seperti mushaf terbitan Bombay, Pakistan, dan Turki (*Mushaf Bahriyah*), yang memiliki perbedaan dalam sistem tanda baca, *waqaf-ibtidā'*, dan kaidah penulisan huruf (Abdul Hakim, 2017). Perbedaan ini menimbulkan keragaman bacaan yang berpotensi memicu perbedaan sosial-keagamaan di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama membentuk tim khusus yang kemudian menetapkan Mushaf Standar Usmani sebagai acuan nasional. Ketetapan ini disahkan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 25 Tahun 1984, yang menegaskan bahwa seluruh mushaf Al-Qur'an yang beredar di Indonesia wajib mengikuti kaidah *rasm Utsmani* (Purnamawati, 2024). Penetapan ini didasarkan pada ijma' ulama, salah satunya adalah al-Baihaqi. al-Baihaqi mengatakan pada bukunya *al-Sunan al-Kubrā* (al-Baihaqī, 1994, Juz 2, hlm. 393) bahwa para sahabat telah berijma' untuk menulis mushaf sesuai dengan penulisan pertama yang telah dilakukan oleh para penulis wahyu di masa Nabi saw. sehingga *rasm Utsmani* memiliki legitimasi keagamaan dan merupakan bentuk pelestarian terhadap penulisan wahyu sebagaimana diajarkan sejak masa Nabi saw.

Mushaf Standar Usmani Indonesia tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga representasi otoritas ilmiah dan teologis dalam menjaga kemurnian teks Al-Qur'an di Nusantara. Keberadaannya menegaskan kesinambungan tradisi *rasm Utsmani* yang telah diwariskan sejak masa sahabat, sekaligus menjadi wujud konkret implementasi otoritas mushaf *Utsmani* dalam konteks lokal modern. Standarisasi ini memastikan bahwa seluruh mushaf yang beredar di Indonesia tetap konsisten dengan tradisi penulisan Al-Qur'an klasik, sehingga keaslian, kesatuan, dan otentisitas teks wahyu tetap terjaga dari masa ke masa (Arifin, 2013).

Indonesia menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjaga kemurnian dan keseragaman mushaf Al-Qur'an yang beredar di dalam negeri melalui langkah-langkah strategis dalam proses pentashihan mushaf. Sejak masa pra-kemerdekaan, para ulama telah berperan aktif melakukan pentashihan secara tradisional, dan upaya tersebut kemudian dilembagakan secara resmi pada tahun 1957, hingga akhirnya menjadi semakin kokoh dengan berdirinya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) di bawah naungan Kementerian Agama pada tahun 2007.

Awalnya, pentashihan dilakukan dengan menyandingkan naskah mushaf dengan literatur '*Ulūm al-Qur'ān* untuk memastikan ketepatan penulisan dan bacaan. Setelah ditetapkannya Mushaf Standar Indonesia (MSI) pada tahun 1984, metode pentashihan bertransformasi secara signifikan dengan menjadikan MSI sebagai acuan utama dalam proses verifikasi naskah. Para pentashih yang terlibat pun berasal dari berbagai kalangan, baik ulama dalam negeri maupun ulama Timur Tengah yang memiliki otoritas keilmuan tinggi di bidang qir'āt dan rasm (Madzkur et al., 2020). Hal ini menunjukkan betapa seriusnya perhatian masyarakat dan ulama Indonesia dalam memastikan bahwa seluruh mushaf yang beredar tetap berpedoman pada rasm Utsmani, sehingga tidak menimbulkan perbedaan bacaan maupun penulisan di antara umat Islam.

Dengan adanya peran aktif lembaga keagamaan di Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) di bawah Kementerian Agama (Arifin, 2013), upaya untuk memastikan seluruh mushaf yang beredar di Indonesia berpedoman pada satu sistem penulisan, yaitu *rasm Utsmani*, menjadi langkah konkret dalam menjaga keseragaman teks dan bacaan Al-Qur'an. Usaha ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan keagamaan, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan persatuan umat Islam di tingkat nasional. Keseragaman mushaf menjamin kesamaan rujukan dalam ibadah, pendidikan, dan pembacaan Al-Qur'an di seluruh wilayah Indonesia.

Demikian pula halnya dengan berbagai negara Muslim lainnya, di mana lembaga-lembaga

resmi seperti Kompleks Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd di Madinah (Rosyidah, 2024), turut berperan menjaga standarisasi mushaf berbasis *rasm Utsmani*. Kesamaan rujukan ini menjadikan mushaf *Utsmani* sebagai simbol persatuan umat Islam global (*ittihād al-ummah*) di mana seluruh dunia Islam berpegang pada sumber teks dan bacaan yang sama. Dengan demikian, pembakuan mushaf *Utsmani* tidak hanya menjamin keaslian teks wahyu, tetapi juga memperkuat solidaritas spiritual dan sosial umat Islam lintas bangsa dan generasi.

## Kesimpulan

Perbedaan pandangan ulama mengenai status *rasm 'Utsmānī*—antara yang menilainya *tawqīfī* (berasal dari petunjuk kenabian) dan *ijtihādī* (hasil usaha sahabat)—tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan, melainkan sebagai refleksi dari keluasan ijtihad dan kedalaman pemikiran ulama dalam memahami pewarisan wahyu. Pandangan *tawqīfī* menegaskan bahwa penetapan struktur, urutan ayat, dan sistem penulisan telah diarahkan oleh Rasulullah saw. sebelum wafat, sedangkan pandangan *ijtihādī* menunjukkan peran aktif para sahabat dalam menjaga dan menyempurnakan bentuk penulisan wahyu. Dari perspektif *kritik historis*, kedua pandangan ini saling melengkapi: aspek *tawqīfī* meneguhkan legitimasi teologis mushaf, sementara aspek *ijtihādī* menegaskan tanggung jawab ilmiah umat dalam menjaga dan menyesuaikan penulisan Al-Qur'an dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, *rasm 'Utsmānī* dapat dipahami sebagai bentuk integrasi antara otoritas ilahi dan ijtihad manusia, yang menjamin kesinambungan keaslian Al-Qur'an sekaligus memungkinkan penerapannya secara dinamis, baik dalam mushaf cetak maupun digital. Standarisasi mushaf, termasuk penerapan *Mushaf Standar Indonesia* oleh Kementerian Agama, menjadi bukti konkret kesinambungan otoritas *rasm 'Utsmānī* di era modern. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memperluas kajian ini pada konteks global dan digital agar nilai historis, teologis, dan epistemologis *rasm 'Utsmānī* tetap hidup dan relevan lintas generasi.

## Daftar Pustaka

- Abdul Hakim. (2017). Perbandingan Rasm Mushaf Standar Indonesia, Mushaf Pakistan, Mushaf Madinah; Analisa Rasm Kata dan Berkaidah Hazf al-Huruf. *Suhuf*, 10(2), 372–394.
- al-Bāqillānī, A. B. (1971). *Al-Intiṣār li al-Qur'ān*. Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Baihaqī, A. (1994). *Al-Sunan al-Kubrā* (Juz 2). Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Dānī, A. 'U. ibn S. (t.t.). *Al-Muqaddimah fī Rasmi al-Muṣḥaf al-'Uthmānī*. Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr.
- Agustina, D., & Maulidya, A. (2024). Pengumpulan Alquran Pada Masa Nabi Muhammad saw. dan Khulafa ' Arrasyidin. *Al-Karim: Journal of Islamic and Educational Research*, 2, 217–225.
- Agustina, N. L., Nadliroh, Z., Nurfitriya, S., Ayunda, R. Y., & Faishol. (2025). Standarisasi Mushaf dalam Rasm Utsmani: Perspektif Sejarah Kodifikasi dan Kebijakan Modern. *Journal of Islamic Education*, 7(1), 308–315.
- Aisye, I., & Suci, I. (2022). Jam'ul Qur'an Masa Khulafa Alrasyidin Dan Setelah Khulafa Alrasyidin. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 2(1), 112–123. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i1.25>
- al-Suyūṭī, J. 'A. al-R. (t.t.). *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Juz I). Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr.
- Ajahri. (2018). *Ulumul Qur'an (Ilmu-Ilmu Alqur'an)* (N. N (ed.)). Aswaja Presindo.
- Anshori, M. (2019). Otoritas Politik Dalam Kodifikasi Mushaf Pada Masa Khulafa' Al-Rasyidin. *Ilmu Ushuluddin*, 18(2), 188–202. <https://doi.org/10.18592/jiu.v>
- Arifin, Z. (2013). Kajian Ilmu Rasm Usmani dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani Indonesia. *Suhuf*, 6(1), 35–58.
- al-Qaṭṭān, M. (1996). *Mabāḥiṭh fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut, Lebanon: Maktabah Wahbah.
- Al-Rūmī, F. ibn 'A. al-R. (t.t.). *Dirāsāt fī 'Ulūm al-Qur'ān al-Karīm*. Riyadh, Saudi Arabia: Maktabah al-Tawbah.
- Al-Ṣāliḥ, S. (t.t.). *Mabāḥiṭh fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut, Lebanon: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn.
- al-Zarkasyī, A. al-B. al-D. (1988). *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Juz I). Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Hifni, A. S. (2023). Historis Umat Islam dalam Menjaga Otentisitas Al-Qur'an. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 3(2), 208–222. <https://doi.org/10.19109/jsq.v3i2.21761>

- Irpina, I., Istiqamah, I., & Anisa, N. (2022). Jam'ul Qur'an Masa Nabi Muhammad Saw. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 2(1), 93–100. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i1.22>
- Ismail, Basri, H., & Miswar, A. (2024). *Tharikh Al-Quran (Pengumpulan Al-Quran Pada Masa Rasullah dan Sahabat)*. 2(2), 111–127.
- Madzkur, Z. A., Mustopa, M., & Irwan, I. (2020). Pentashihan Dan Para Pentashih Mushaf Al-Qur'an Di Indonesia, 1957-2020. *Suhuf*, 13(2), 289–307. <https://doi.org/10.22548/shf.v13i2.589>
- Majid, A., & Sugitanata, A. (2021). Sebuah Kajian Historis: Periodisasi Dan Tartib Mushafi Ayat-Ayat Al-Quran. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 4(2), 213–231. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.109>
- Masdudi. (2016). Studi Al-Qur'an. In *Buku* (pp. 1–156).
- Munir, M. (2021). Metode Pengumpulan Al-Qur'an. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 9(1), 143–160.
- Musyarifah, Abubakar, A., & Haddade, H. (2022). Analisis Nilai-Nilai Karakter yang Terkandung Dalam Proses Kodifikasi Al-Qur'an. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 14(1). <https://doi.org/10.30596/intiqad.v14i1.8319>
- Nubowo, A. (2017). Teori Kodifikasi Mushaf Usmani: Telaah Kritis Atas Karya Regis Blachere. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Afkaruna, November*, 96–125. <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2014>.
- Nur Aini Mendrofa, I., Widia Puspita, S., Aza, D. M., As-Sunnah, S., Serdang, D., & Utara, S. (2024). Penulisan Al Qur'an dengan Rasm Ustmani. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(2), 277–284.
- Purnamawati, L. R. V. (2024). Perbandingan Standar Penetapan Rasm dan Dhabt Dalam Mushaf Ustmani di Negara Indonesia dan Malaysia. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir*, 9(1), 107–124. <https://doi.org/10.30868/at.v9i01.5951>
- Putri M, A. U. (2024). Jam' al-Quran pada Masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurasyidin. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1525–1539. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.760>
- Rasyid, Y. 'Abdul. (2019). Mashàhif 'Utsmànî Dalam Pandangan Orientalis. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 4(2), 127–150. <https://doi.org/10.33511/misykat.v4n2.127-150>
- Rosyidah, N. (2024). Rosm Al-Ustmani: Menjaga Keaslian Teks Al-Quran? *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 11362–11375.
- Saputra, M. H. (2022). SISTEMATIKA SIKLUS PENULISAN AL- QUR ' AN. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 2(2), 203–210.
- Wahid, A. (2022). Mushaf Uthmani: Kajian Sejarah Dan Perkembangannya Dalam Menjaga Keotentikan Al-Qur'an. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1). <https://doi.org/10.37348/cendekia.v8i1.213>